



REKOMENDASI
Nomor : 0013/REK/0042.2009/ITC.05/VII/2011

Demi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Setelah menerima laporan/pengaduan dari Sdr. Tedjo Bawono beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 72, Surabaya, Jawa Timur, tentang tindakan Camat Gubeng serta Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Pemerintah Kota Surabaya yang dirasa mempersulit permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dan Perpanjangan Ijin Usaha Kolam Renang Brantas, serta melakukan pemeriksaan berkas laporan dan mendengar keterangan pihak terkait, perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. URAIAN LAPORAN/PENGADUAN

1. Pelapor adalah pemilik tanah seluas 2.979 M2 dan bangunan Kolam Renang Brantas di Jl. Irian Barat No. 37-39 Surabaya dengan sertifikat HGB No. 389/ Kelurahan Gubeng. Kepemilikan hak tersebut telah dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 161 PK/PDT/2004 tertanggal 31 Januari 2007. Awalnya tanah dan bangunan kolam renang tersebut dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada Pelapor melalui proses eksekusi pengosongan pada tanggal 17 Januari 2008 sebagai pelaksanaan atas Putusan dimaksud.
2. Setelah status kepemilikan atas tanah dan kolam renang tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pelapor bermaksud mengembangkan usaha rekreasi hiburan kolam renang untuk masyarakat sekitar. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Perpanjangan Ijin Usaha. Pelapor segera mengurus ijin-ijin dimaksud melalui jajaran Pemerintah Kota Surabaya. Namun dalam perjalanannya, pengajuan permohonan tersebut dipersulit oleh jajaran Pemerintah Kota Surabaya c.q. Camat Gubeng dan Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman.
3. Permohonan IMB yang diajukan Pelapor terhalang karena Camat Gubeng tidak mau menandatangani surat keterangan untuk kelengkapan syarat mengajukan IMB dengan alasan kolam renang Brantas masih tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya dan tidak dilengkapi zoning/ denah lokasi. Padahal, sesuai putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 161 PK/PDT/2004 tertanggal 31 Januari 2007 tanah dan kolam tersebut adalah milik Pelapor.
4. Adapun permohonan perpanjangan ijin usaha yang diajukan Pelapor terhalang karena Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Pemerintah Kota Surabaya tidak menindaklanjuti permohonan Surat Keterangan Rencana Kota atas tanah dan kolam renang dimaksud dengan alasan masih terdapat permasalahan hukum terhadap

kepemilikan tanah dan kolam renang dimaksud, alasan lainnya karena Pemerintah Kota akan mengubah peruntukannya, sekalipun sudah ada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 161 PK/PDT/ 2004 tertanggal 31 Januari 2007 yang menguatkan bahwa tanah dan kolam tersebut adalah milik Pelapor. Bahkan melalui surat No. 640/1224/436.5.2/2008 tertanggal 25 Nopember 2008, Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Pemerintah Kota Surabaya memerintahkan agar Pelapor menghentikan segala bentuk kegiatan pembangunan di atas tanah dimaksud.

II. HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN/PENGADUAN

2.1. Permintaan Klarifikasi Ombudsman

Menindaklanjuti keluhan Sdr. Tedjo Bawono tersebut selanjutnya Ombudsman Republik Indonesia (dh. Komisi Ombudsman Nasional) mengirimkan surat kepada Walikota Surabaya Nomor: 0191/KLA/0042.2009/MM-05/III/2009 tertanggal 19 Maret 2009 untuk meminta klarifikasi atas tindakan Camat Gubeng dan Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman yang dikeluhkan Sdr. Tedjo Bawono karena dirasa telah mempersulit permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dan juga tidak menindaklanjuti permohonan Perpanjangan Ijin Usaha yang diajukan Tedjo Bawono.

2.2. Klarifikasi Walikota Surabaya

Menindaklanjuti surat permintaan klarifikasi Ombudsman Republik Indonesia, Walikota Surabaya memberikan penjelasan melalui surat No. 180/2464/436.1.2/09, intinya sebagai berikut:

1. Alasan Pemerintah Kota Surabaya belum menindaklanjuti permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dan permohonan Perpanjangan Ijin Usaha yang diajukan oleh Sdr. Tedjo Bawono dikarenakan masih adanya sejumlah permasalahan terkait Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 161 PK/PDT/2004.
2. Memori Peninjauan Kembali yang disampaikan Pemerintah Kota Surabaya tidak dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkaranya karena belum dikirimkan kepada Mahkamah Agung RI oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karenanya walikota Surabaya meminta Fatwa kepada Mahkamah Agung RI dan juga menyampaikan laporan kepada Komisi Yudisial namun hingga saat ini belum memperoleh tindaklanjut.
3. Walikota Surabaya memberikan penjelasan kepada Ombudsman RI bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya merupakan upaya untuk mempertahankan asset Negara dalam hal ini Asset Pemerintah Kota Surabaya sehingga diharapkan Ombudsman dapat mempertimbangkannya dari sisi kepentingan umum.

Pada tanggal 9 Mei 2011 Walikota Surabaya kembali menyampaikan penjelasan kepada Ombudsman Republik Indonesia melalui surat nomor 180/2128/436.1.2/2011, pada intinya menjelaskan bahwa:

1. Pemerintah Kota Surabaya hingga saat ini tidak dapat menindaklanjuti permohonan ijin mendirikan bangunan dan perpanjangan ijin usaha yang diajukan oleh Tedjo Bawono karena Pemerintah Kota Surabaya melalui surat Walikota Surabaya No. 180/1610/436.1.2/2007 tanggal 17 April 2007, meminta fatwa kepada Mahkamah Agung berkaitan dengan belum dipertimbangkan putusan perkara pidana Pengadilan

Negeri Surabaya tanggal 6 Maret 2006 dalam Putusan Peninjauan Kembali No.161/PK/PDT/ 2004 tanggal 31 Januari 2007 yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

2. Sikap tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mempertahankan asset Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Irian Barat No. 37-39 Surabaya yang dikenal dengan Kolam Renang Brantas.

III. PENDAPAT DAN BENTUK MALADMINISTRASI

3.1. Pendapat Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman melakukan telaah lebih lanjut terhadap substansi laporan dengan mempertimbangkan keterangan dari kedua belah pihak beserta dokumen pendukung yang ada. Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 07/Pdt.G/1999/PN Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 112/Pdt.G/2000/PT.Sby jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3939 K/2001 telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya telah sah untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Pengabaian Pemerintah Kota Surabaya terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tidak sepatutnya dilakukan karena merupakan bentuk ketidaktaatan pemerintah terhadap hukum.
2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No 161 PK/PDT/2004 tidak kehilangan daya berlakunya meskipun ada sejumlah permasalahan yang masih diupayakan melalui permintaan Fatwa Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial. Oleh karena itu, kedua upaya dimaksud tetap harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya namun tidak dapat menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak pula dapat dijadikan alasan pembenar untuk menolak dan/atau tidak menindaklanjuti permohonan ijin mendirikan bangunan serta perpanjangan ijin usaha sebagaimana diajukan Sdr. Tedjo bawono.
3. Upaya untuk menyelamatkan dan mempertahankan asset Negara c.q. asset Pemerintah Kota Surabaya sudah seharusnya dilakukan oleh segenap elemen pemerintahan dan masyarakat. Meskipun demikian, hendaknya upaya tersebut dilakukan dengan tetap menghormati hukum dan ketentuan yang berlaku serta keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dan Perpanjangan Ijin Usaha yang diajukan oleh Sdr. Tedjo Bawono sudah seharusnya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya mengingat terhadap objek yang dimohonkan tersebut telah diputuskan oleh keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai hak milik dari pihak Sdr. Tedjo Bawono dan telah pula dilakukan eksekusi secara paksa demi hukum.

3.2. Bentuk Maladministrasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan terjadi maladministrasi dalam bentuk penundaan berlarut dan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh Camat Gubeng, Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Pemerintah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya.

IV. REKOMENDASI

Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 8 huruf "f" dan Pasal 38 UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia memberikan rekomendasi;

Kepada Walikota Surabaya, agar;

1. Menggunakan kewenangan direktif sebagai Walikota untuk memerintahkan jajarannya agar memproses permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dan Perpanjangan Ijin Usaha yang diajukan oleh Sdr. Tedjo Bawono sebagaimana mestinya.
2. Jika objek tersebut masih tercatat sebagai aset pemerintah Kota Surabaya agar segera dilakukan proses penghapusan aset sebagaimana mestinya mempertimbangkan keputusan pengadilan terkait yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana telah pula dilakukan eksekusi.
3. Mempertimbangkan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat-pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang dapat dipastikan telah menghambat proses permohonan ijin mendirikan bangunan dan perpanjangan ijin usaha Kolam Renang Brantas yang diajukan oleh Tedjo Bawono.

Kepada Gubernur Jawa Timur, agar;

Memberi arahan dan melakukan monitoring untuk memastikan bahwa Walikota Surabaya menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia

Kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, agar;

Melakukan monitoring terhadap tingkat kepatuhan Walikota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur terhadap Rekomendasi Ombudsman RI.

V. PENUTUP

Sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Rekomendasi ini wajib dilaksanakan dan Gubernur Jawa Timur selaku atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 19 Juli 2011

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Ani Ketua



Pranowo Dahlan
Anggota